

Materi: 2

LAPORAN KEUANGAN FISKAL

AGENDA

- ✓ Pengantar
- ✓ Kerangka dasar penyusunan laporan keuangan.
- ✓ Asumsi dasar dan persamaan akuntansi.
- ✓ Perbedaan lap. Keuangan komersial dan lap. keuangan fiskal.
- ✓ Proses penyusunan laporan keuangan.
- ✓ Perkembangan PSAK dan Perpajakan
- ✓ Daftar Bacaan

KONSEP DASAR & TUJUAN AKUNTANSI PAJAK

A. Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan

☞ Tujuan Kebijakan Perpajakan:

1. **Aspek Alokasi**

Tax policy diarahkan pada sikap netral (tidak/cenderung pengaruhi alokasi & diserahkan pada mekanisme pasar).

2. **Aspek Distribusi**

Darahkan untuk pengaruhi penyebaran pemilikan atau penguasaan faktor-2 produksi dan pemerataan hasil pembangunan.

3. **Aspek Stabilisasi**

dilakukan melalui politik perpajakan, dimana pemerintah melakukan stabilitas ekonomi dengan tingkat pendayagunaan tertentu, SDM, stabilitas harga dan tingkat inflasi.



Konsep dasar akuntansi berlaku umum Laporan Keuangan Fiskal dan Komersial meliputi:

- **Accrual Basis**: pengakuan transaksi saat terjadi, dilaporkan pada periode tsb.
- **Going Concern**: mengasumsikan aktivitas perusahaan akan tetap berlangsung terus.

B. Tujuan pelaporan keuangan perpajakan

Menyajikan informasi sebagai bahan menghitung Penghasilan Kena Pajak, terutama dalam sistem *self assesment* sebagai laporan pertanggungjawaban atas kepercayaan menghitung pajak terhutang bagi setiap WP.

C. Ciri kualitatif pelaporan keuangan perpajakan

Sama dengan ciri kualitatif pelaporan akuntansi komersial meliputi :

1. Relevan
2. Dapat dimengerti
3. Keandalan
4. Dapat diperbandingkan

D. Sifat & keterbatasan pelaporan keuangan fiskal

1. Laporan Keuangan bersifat historis
2. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan estimasi dan berbagai pertimbangan
3. Lebih mengutamakan hal yang material (tanpa mengurangi kelengkapan materi)
4. Laporan keuangan terutama menekankan makna ekonomis (substansi) setiap transaksi (tanpa, dalam kondisi tertentu, memperhatikan bentuk yuridis formalnya).
5. Terdapatnya alternatif yang dapat digunakan mengakibatkan variasi dalam pengukuran sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antar WP.
6. Informasi kualitatif, sedangkan fakta (yang tidak mendasar) yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya dikesampingkan.

TRADE OFF AKUNTANSI DAN PAJAK

TRADE OFF AKUNTANSI DAN PAJAK

- ▶ Pajak → Penghasilan Kena Pajak besar akan menyebabkan pajak yang harus dibayarkan besar.
- ▶ Akuntansi: Laba sebelum pajak besar akan menyebabkan laba yang dilaporkan besar
- ▶ Trade off ini akan semakin kecil untuk perusahaan terbuka, karena kepentingan pemegang saham menginginkan laba yang tinggi → sehingga pajak tidak dapat dikecilkan.

PERBEDAAN PAJAK DAN AKUNTANSI -1



PERBEDAAN PAJAK DAN AKUNTANSI - 2

► Penghasilan :

- Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun

■ Menghitung penghasilan kena pajak - identifikasi

- Bukan obyek pajak
- Beban yang boleh dikurangkan
- Beban yang tidak boleh dikurangkan
- Pajak final
- Perbedaan cara pengukuran

PERBEDAAN PAJAK DAN AKUNTANSI - 3

► Perbedaan Temporer

- Depresiasi / amortisasi → metode, jangka waktu, nilai sisa
- Biaya yang diestimasi: penyisihan piutang, penyisihan persediaan, manfaat pensiun

■ Perbedaan permanen

- Penghasilan dikenakan pajak final
- Biaya yang tidak boleh dikurangkan:
 - Biaya entertainment yang tidak ada bukti pendukung
 - Sumbangan
 - Biaya yang tidak terkait untuk memperoleh, mendapatkan dan memelihara penghasilan
- Penghasilan bukan obyek pajak
 - Laba anak perusahaan
 - Hibah

PERBEDAAN PAJAK DAN AKUNTANSI - 4

► Laba sebelum pajak:

- Pendapatan - Beban operasi = Laba operasi
- Laba operasi - pendapatan/beban lain = laba sebelum pajak
- Laba sebelum pajak - beban pajak = laba

► Beban pajak

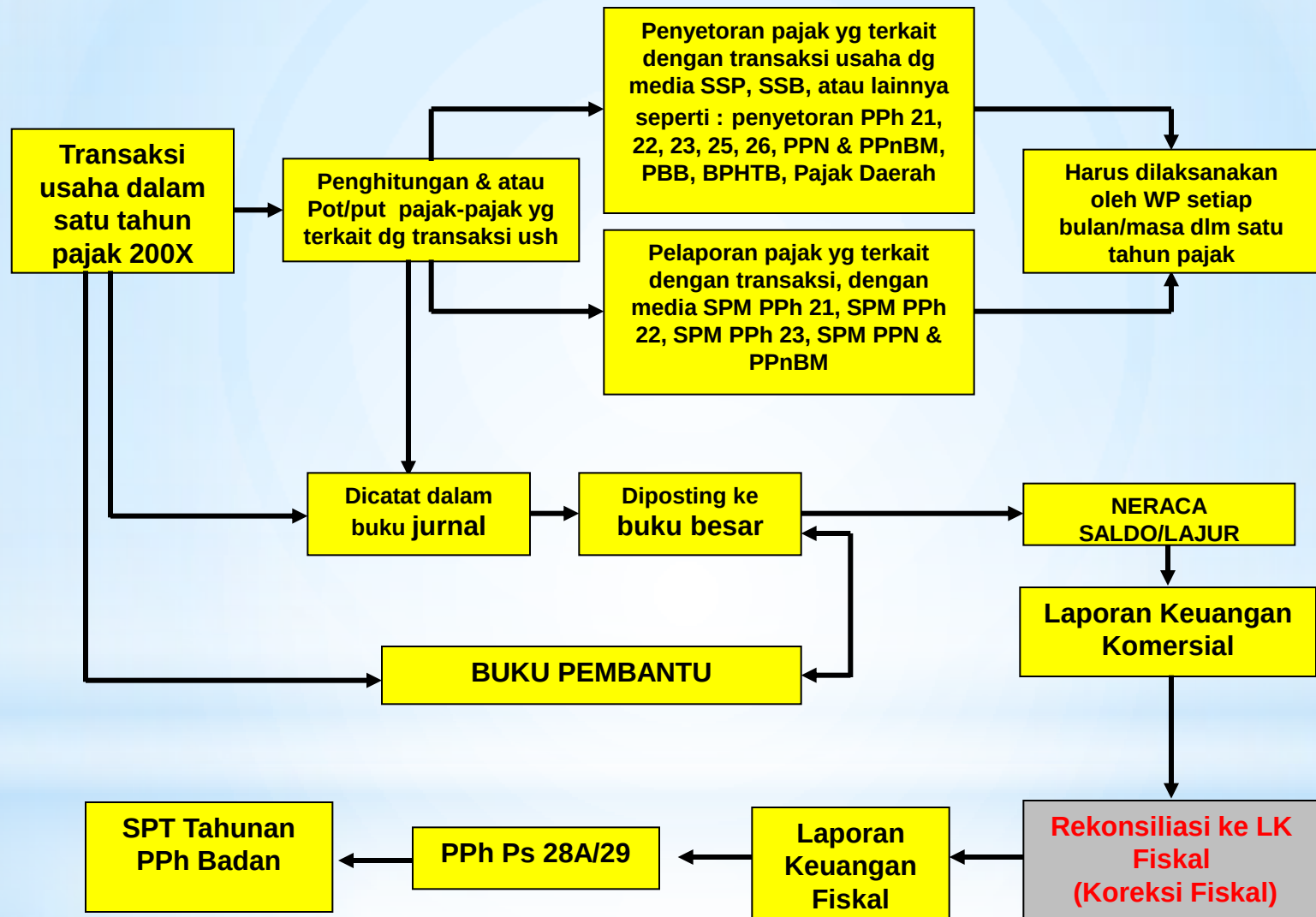
- Pajak kini → penghasilan kena pajak (hasil rekonsiliasi fiskal) dikalikan tarif
- Perbedaan temporer / kompensasi kerugian yang dapat dikurangkan/ ditambahkan
- Pendapatan komprehensif dengan pajak disajikan tersendiri / per item

► Laba komprehensif:

- Langsung menambah ekuitas
- Pajak dilaporkan per line atau gabungan

PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

MEKANISME/SIKLUS PENYELESAIAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DALAM BADAN USAHA SELAMA SATU TAHUN



ILUSTRASI PAJAK PERUSAHAAN

LABA RUGI

Laba sebelum pajak	xxx
Pajak kini (current tax)	(xxx)
Pajak tangguhan (deferred tax)	<u>xxx</u>
Laba tahun bjl'n dari operasi dilanjutkan	xxx
Kerugian/pendapatan operasi dihentikan	xxx
Laba tahun berjalan	xxx
Pendapatan komprehensif	xxx
Pajak penghasilan terkait	<u>(xxx)</u>
Total laba komprehensif	xxx
Laba yang dapat diatribusikan kepada:	
Pemilik entitas induk	xxx
Kepentingan non pengendali	xxx

NERACA

Aktiva Pajak Tangguhan	xxx	atau
Kewajiban Pajak Tangguhan	xxx	

ILUSTRASI PAJAK PERUSAHAAN

	2009	2008	2007
LABA SEBELUM PAJAK	22.349.288	20.312.808	25.595.653
(BEBAN) MANFAAT PAJAK			
Pajak kini	(6.029.701)	(5.823.558)	(7.233.874)
Pajak tangguhan	(343.375)	183.863	(693.949)
	(6.373.076)	(5.639.695)	(7.927.823)

	2009	2008	2007
Kini			
Perusahaan	1.018.661	1.371.171	1.799.709
Anak perusahaan	5.011.040	4.452.387	5.434.165
	6.029.701	5.823.558	7.233.874
Tangguhan			
Perusahaan	202.999	(234.155)	225.287
Anak perusahaan	140.376	50.292	468.662
	343.375	(183.863)	693.949
	6.373.076	5.639.695	7.927.823

REKONSILIASI FISKAL

	2009	2008	2007
Laba sebelum pajak konsolidasian	22.349.288	20.312.808	25.595.653
Penambahan kembali eliminasi konsolidasian	8.471.649	7.622.667	8.990.643
Laba konsolidasian sebelum pajak dan eliminasi	30.820.937	27.935.475	34.586.296
Dikurangi: laba sebelum pajak anak perusahaan	(18.302.112)	(16.219.919)	(19.704.281)
Laba sebelum pajak Perusahaan	12.518.825	11.715.556	14.882.015
Dikurangi: penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(656.472)	(740.407)	(586.373)
	11.862.353	10.975.149	14.295.642
Pajak dihitung dengan tarif yang berlaku	2.728.341	2.743.775	4.288.675
Penghasilan tidak kena pajak	(1.941.645)	(1.910.785)	(2.699.184)
Beban yang tidak dapat dikurangkan secara pajak	461.749	390.575	361.222
Kewajiban (aset) pajak tangguhan yang tidak dapat digunakan - bersih	-	1.993	(8.193)
Efek perubahan tarif terhadap kewajiban pajak tangguhan Perusahaan - bersih	42.577	(183.204)	-
Beban PPh badan	1.291.022	1.042.354	1.942.520
PPh ditanggung Pemerintah	(142.779)	-	-
Beban PPh final	73.417	94.662	82.476
Jumlah beban PPh - Perusahaan	1.221.660	1.137.016	2.024.996
Beban PPh - anak perusahaan	5.151.416	4.916.493	5.902.827
Efek perubahan tarif terhadap kewajiban pajak tangguhan anak perusahaan - bersih	-	(413.814)	-
Jumlah beban PPh konsolidasian	6.373.076	5.639.695	7.927.823

REKONSILIASI FISKAL

	2008	2007	2006
Laba sebelum pajak Perusahaan	11.715.556	14.882.015	12.828.836
Dikurangi: penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(740.407)	(586.373)	(690.760)
	10.975.149	14.295.642	12.138.076
Perbedaan temporer:			
Amortisasi aset tidak berwujud	847.193	1.004.935	925.239
Penyusutan aset tetap	51.233	410.146	744.818
Penyisihan piutang ragu-ragu	285.661	342.288	265.385
Penyisihan beban karyawan	(241.304)	336.455	27.105
Penyusutan aset tetap PBH	108.136	131.911	112.762
Sewa pembiayaan	(49.982)	(19.777)	20.000
Kerugian (keuntungan) selisih kurs atas nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan	252.457	79.548	(273.555)
Penyisihan persediaan usang	10.163	9.551	5.501
Amortisasi hak atas tanah	(3.837)	(2.644)	(3.988)
Penghapusan persediaan	(6.824)	(3.037)	(1.928)
Laba atas penjualan aset tetap	(7.282)	(11.723)	(41.269)
Amortisasi pendapatan PBH ditangguhkan	(180.944)	(194.151)	(153.465)
Penghapusan piutang	(323.234)	(223.583)	(118.668)
Beban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih	(283.283)	47.184	(210.322)
LSA	15.284	(391.466)	28.930
Pembayaran nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan	(958.050)	(877.202)	(484.276)
Penyisihan beban Pendi	788.206	(1.528.429)	1.528.429
Penyisihan lain-lain	(91.818)	111.729	(3.600)
Jumlah perbedaan temporer	211.775	(778.265)	2.367.098

REKONSILIASI FISKAL

	2008	2007	2006
Perbedaan tetap:			
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih	891.404	714.736	596.108
Amortisasi <i>goodwill</i>	-	-	8.858
Amortisasi diskonto wesel bayar	8.277	22.149	46.183
Restitusi pajak - bersih	(3.577)	(5.991)	(2.925)
Bagian laba bersih perusahaan asosiasi dan anak perusahaan	(7.643.138)	(8.997.280)	(7.522.986)
Laba penjualan investasi	-	-	(10.397)
Lain-lain	666.195	473.178	435.104
Jumlah perbedaan tetap	(6.080.839)	(7.793.208)	(6.450.055)
Laba kena pajak	5.106.085	5.724.169	8.055.119
Beban Pajak kini	1.276.509	1.717.233	2.416.519
Beban Pajak final	94.662	82.476	119.940
Jumlah beban pajak kini - Perusahaan	1.371.171	1.799.709	2.536.459
Beban pajak kini - anak perusahaan	4.452.387	5.434.165	4.560.743
Jumlah pajak kini	5.823.558	7.233.874	7.097.202



Catatan:

PERKEMBANGAN PSAK & PERPAJAKAN

PSAK 13 – Properti Investasi

- Pengukuran setelah pengakuan awal:
 - Model nilai wajar
 - Nilai wajar → suatu jumlah yang digunakan untuk mengukur aset yang dapat dipertukarkan melalui suatu transaksi yang wajar (arm's length transaction) yang melibatkan pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai
 - Nilai wajar mencerminkan kondisi pasar pada tanggal neraca
 - Laba rugi yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya
 - Penilaian dianjurkan tetapi tidak diharuskan menggunakan penilai independen.
 - Tidak ada depresiasi atas nilai properti
 - Transfer ke dan dari properti investasi dapat memunculkan laba / rugi secara akuntansi.
 - Model biaya → PSAK 16

Pajak – Properti Investasi

- Pajak atas tanah dan bangunan dikenakan **final** atas nilai penjualan bukan atas keuntungan.
- Pajak atas sewa tanah dan bangunan bersifat final
- Jika aset disewakan dan dikenakan final maka beban penyusutan menjadi tidak boleh dikurangkan.

Implikasi – Properti Investasi

- Penjualan Tanah dan bangunan dikenakan pajak final.
- Menggunakan nilai wajar → akan terjadi perbedaan sebesar selisih nilai wajar (permanen atau temporer ?)
 - Tanah dibeli 2005 seharga 100juta. Tahun 2008 nilai wajar 200juta, tahun 2009 nilai wajar 220 juta da, tahun 2010 dijual dengan harga 250juta.
 - Apakah pajak tangguhan perlu diakui pada saat penilaian wajar tahun 2008.
 - Jumlah pajak tangguhan berdasarkan akuntansi dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan di masa mendatang tidak persis sama, karena tarif yang final??

Implikasi – Properti Investasi

- Sewa Tanah dan bangunan dikenakan pajak final.
- Beban depresiasi tidak boleh diakui.
 - Sebuah bangunan senilai 500 juta disewakan selama 10 tahun dengan sewa 40 juta per tahun. Depresiasi 20 tahun garis lurus nilai sisa 0.
 - Bagaimana dampak pajaknya secara akuntansi??

Perhatian – Properti Investasi

- Keuntungan /kerugiandari penyesuaian nilai wajar aset jika menggunakan metode nilai wajar.
- Keuntungan /kerugian yang muncul karena transfer aset lain menjadi properti investasi.
- Penyusutan saat aset sebelum disewakan (belum menghasilkan pendapatan) → apakah boleh dilakukan.
- Penyusutan aset properti yang akan dijual tidak digunakan apakah boleh dilakukan karena saat dijual dikenakan pajak final?

PSAK 16 – Aset Tetap

- Nilai perolehan :
 - Estimasi biaya pembongkaran, pemindahan, relokasi aset
 - Waktu mulai penyusutan
- Setelah perolehan:
 - Memilih model biaya atau **model revaluasi**
 - Dikurangi dengan akumulasi penyusutan
 - Dikurangi dengan rugi penurunan nilai

PSAK 16 – Model Revaluasi 1

- Nilai revaluasi : nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai.
- Revaluasi dilakukan dalam keteraturan yang reguler sehingga tidak ada perbedaan nilai material antara nilai tercatat dan nilai wajar.
- Jika aset direvaluasi maka aset tetap dalam kelompok sama harus direvaluasi.
- Depresiasi dihitung berdasarkan nilai setelah direvaluasi.
- Nilai wajar → harga pasar, penilai kualifikasi profesional, estimasi nilai penggantian/[emdelatan penghasilan

PSAK 16 – Model Revaluasi 2

- Nilai revaluasi : nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai.
- Revaluasi dilakukan dalam keteraturan yang reguler sehingga tidak ada perbedaan nilai material antara nilai tercatat dan nilai wajar.
- Jika aset direvaluasi maka aset tetap dalam kelompok sama harus direvaluasi.
- Depresiasi dihitung berdasarkan nilai setelah direvaluasi.
- Nilai wajar → harga pasar, penilai kualifikasi profesional, estimasi nilai penggantian /pemdekatan penghasilan

Pajak – Aset Tetap

- Depresiasi boleh dilakukan dengan metode garis lurus atas saldo menurun.
- Jangka waktu depresiasi tertentu.
- Tidak ada nilai sisa
- Waktu mulai penyusutan adalah pengeluaran kecuali untuk aset yang masih dalam proses pengerjaan yaitu pada saat selesai pengerjaan.

Pajak – Revaluasi

- Revaluasi dengan mengajukan permohonan dan harus mendapatkan persetujuan.
- Seluruh aset termasuk tanah atau seluruh aset tidak termasuk tanah
- Revaluasi tidak dapat dilakukan sebelum lewat 5 tahun dari revaluasi terakhir.
- Nilai pasar → jasa penilai, jika tdk mencerminkan keadaan sebenarnya oleh Dirjen Pajak.
- Selisih lebih setelah dikurangi pajak 10% final = Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan

Implikasi – Aset Tetap

- Perbedaan :
 - Nilai perolehan
 - Metode depresiasi
 - Masa manfaat aset tetap
 - Nilai sisa
 - Waktu mulai penyusutan

Perbedaan temporer → pajak tangguhan.

- Aset tetap yang dikenakan pajak final pada saat penjualan (tanah dan bangunan), nilai pajak tangguhan harus disesuaikan dengan jumlah pajak yang akan direalisasi??
- Penurunan nilai /impairment tidak diperkenankan

Implikasi – Model Revaluasi

- Diakui sebagai beda temporer → selisihnya akan masuk dalam other komprehensif income (OCI).
- Dampak pajak tangguhan harus diperhitungkan dalam nilai OCI karena pajak atas OCI harus disajikan dalam laporan keuangan.
- Jika aset dijual surplus revaluasi ditransfer ke laba tugi dan pajak tangguhan dihapuskan.
- Jika aset disusutkan nilai surplus dapat ditransfer sebagian ke saldo laba dan diperhitungkan dampak pajaknya.
- **Pajak akan tetap melakukan perhitungan depresiasi dengan menggunakan nilai aset berdasarkan pajak, perbedaan diakui dalam pajak tangguhan.**

Implikasi – Model Revaluasi

- Dibeli mesin pabrik sebesar 400 juta 10 tahun lalu, pada tahun 2008 nilai buku tinggal 200 juta, direvaluasi menjadi 300 juta, sehingga akan muncul selisih revaluasi 100 juta. Asumsikan perusahaan mendepresiasi selama 20 tahun, sehingga masih 10 tahun tersisa.

Mesin	100	
Surplus Revaluasi		100
Beban pajak tangguhan OCI	25	
Kewajiban pajak tangguhan		25

Implikasi – Model Revaluasi

Depresiasi

Beban Depresiasi	20	
Akumulasi Depresiasi		20

Beban pajak tangguhan OCI	2,5	
Saldo laba	7,5	
Surplus revaluasi		10

(pajak atas OCI harus dilaporkan)

Kewajiban pajak tangguhan	2,5	
Beban pajak tangguhan (current)		2,5

(karena depresiasi yang berbeda dan diakui dalam laba rugi)

Perhatian – Aset tetap

- Perbedaan diakui sebagai perbedaan temporer sehingga harus diakui pajak tangguhannya (baik untuk pendapatan/beban dan aset /kewajiban)
- Dilakukan review apakah perbedaan tersebut dapat dipulihkan tidak, jika tidak harus dikoreksi.
- Penurunan nilai tidak boleh diakui sebagai beban/kerugian.
- Untuk model revaluasi dianggap sebagai perbedaan temporer sehingga pajak tetap mengakui aset dan penyusutan berdasarkan aset awal.
- Aset yang pajaknya final jika dijual., perlu perhatian pajak tangguhannya.
- Gunakan estimasi pajak untuk menghindari kompleksitas penilaian jika tidak melanggar ketentuan akuntansi.

PSAK 30 – Sewa

- Klasifikasi sewa berdasarkan **substansi** :
 - Sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset
 - Sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.
- Sale and leased back, pendapatan ditangguhkan dan diamortisasi selama periode sewa.

PSAK 30 – Sewa

- Sewa operasi
 - Aset di pembukuan lessor, sehingga akan muncul biaya depresiasi
 - Lessee akan mencatat beban sewa sebesar depresiasi dan beban bunga

- Sewa pembiayaan
 - Aset dibukukan oleh lessee
 - Lessor akan mencatat penjualan aset
 - Lessee akan mencatat sebagai beban depresiasi dan beban bunga

Pajak – Sewa

- Sewa Guna usaha dengan opsi
 - Jumlah pembayaran SGU ditambah nilai sisa apat menutup harga perolehan
 - Masa sewa sekurang-kurangnya 2 tahun
 - Perjanjian SGU memuat ketentuan opsi bagi lesse
- Sewa operasi
 - Dikenakan PPN atas jasa sewa
 - Pemotongan PPh 23 atas sewa

Implikasi – Sewa

- Jika terjadi perbedaan klasifikasi antara akuntansi dan pajak dalam mendefinisikan sewa pembiayaan dan sewa operasi.
- Dilakukan koreksi fiskal termasuk dampak pajak tangguhannya jika ada.
- Kewajiban withholding dan PPN jika termasuk sewa operasi

Perhatian – Sewa

- Untuk menghindari kompleksitas dalam pelaporan lebih baik diusahakan menyamakan kriteria, kecuali jika secara substansi bisnis tidak memungkinkan.

PSAK 10 – Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing

- Transaksi mata uang asing dicatat dengan menggunakan mata uang fungsional.
- Mata uang fungsional adalah mata uang:
 - Mempengaruhi harga jual
 - Dari negara yang Kekuatan persaingan dan UU menentukan harga jual.
 - Paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, material dan biaya lain pengadaan barang/jasa
 - Dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan
 - Penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan

Pajak – Mata Uang Asing

- PMK 196/PMK.03/2007 dapat menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing (Inggris) dan satuan mata uang (USD) dengan terlebih dahulu mendapatkan ijin Menteri Keuangan, kecuali WP dalam rangka kontraktor Kontrak Kerjasama dan Kontrak Karya.
- Tidak semua diperbolehkan dengan ketentuan:

Pajak – Mata Uang Asing

- Penanaman Modal Asing yang beroperasi berdasar UU PMA.
- Kontrak karya selain minyak dan gas bumi
- Kontraktor Kontrak Kerjasama minyak dan gas bumi.
- BUT sesuai UU PPh dan P3B.
- WP mendaftarkan sahamnya di luar negeri.
- Kontrak Investasi Kolektif yang menerbitkan reksa dana dalam USD.
- WP yang berafiliasi dengan induk di luar negeri
- Entitas yang menggunakan USD sebagai mata uang fungsional dalam penyajian laporan keuangan akuntansi

Implikasi – PSAK 10

- Terjadi perbedaan antara mata uang fungsional dan mata uang pelaporan pajak.
- Mata uang fungsional dapat menggunakan selain USD.
- Perusahaan harus mencatat dengan dua mata uang yang berbeda sehingga akan menimbulkan biaya untuk perusahaan.
- Proses translasi dari mata uang fungsional ke mata uang pelaporan pajak → dasarnya apa??
Belum ada ketentuan lebih lanjut yang mengatur

Kesimpulan

- 1) Perbedaan akuntansi dan pajak adalah perbedaan yang alami karena tujuannya berbeda.
- 2) Perbedaan memunculkan biaya bagi perusahaan.
- 3) Secara akuntansi dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaporan melalui rekonsiliasi fiskal dan pengakuan pajak tangguhan.
- 4) Tax planning → mengurangi biaya pelaporan
- 5) Perubahan regulasi dapat meminimalkan biaya bagi perusahaan.
- 6) Pemahaman tax audit atas ketentuan PSAK sehingga tidak terjadi *dispute*.

DAFTAR BACAAN

1. Waluyo, 2014, Akuntansi Pajak, Edisi 5, Jakarta, Salemba Empat.
2. Martani, Dwi dan Jayu Pramudya, 2012, Hand Out, Perkuliahan Akuntansi Pajak, FEB UI.
3. Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
4. Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.